



BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 01 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum yang telah dibangun harus dioperasikan dan dikelola dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Oleh Kelompok Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 (Lembaran Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046).
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 , tambahan lembaran Negara Nomor 4605);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran negara Republik indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016; tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan selanjutnya disebut DPUPR adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bintan;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disebut DPMD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. Tim teknis adalah Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Bintan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan selanjutnya disingkat UPTD-AM adalah unit yang penyelenggaraan sebagian tugas OPD dalam mengelola dan mengoperasikan sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum dan melaksanakan kegiatan serta pembinaan teknis Sistem Penyediaan Air Minum masyarakat;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bintan;
9. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan;
10. Kelurahan....

10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bintan;
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah Sarana dan Prasarana Jaringan Konstruksi Air Minum mulai dari sumber/intake sampai kepada Sambungan Rumah yang dibangun dengan menggunakan dana APBN dan/atau APBD;
14. Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPAM IKK adalah Sarana dan Prasarana Jaringan Konstruksi Air Minum tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dan memiliki kapasitas minimal 10 liter per detik;
15. Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan yang selanjutnya disingkat SPAM Perdesaan adalah Sarana dan Prasarana Jaringan Konstruksi Air Minum tingkat Kelurahan atau Desa yang tidak dilengkapi dengan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dan memiliki kapasitas kurang dari 10 liter per detik;
16. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumberdaya manusia, serta kelembagaan.
17. Pengelola SPAM adalah unit yang dibentuk/ditunjuk/diberi kewenangan untuk mengelola dan mengoperasional SPAM yang telah dibangun;

18. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk dan ditunjuk melalui Surat Keputusan Camat/Lurah/Kepala Desa untuk mengelola dan mengoperasional SPAM;
19. Pelanggan adalah masyarakat, institusi atau instansi yang mendapatkan pelayanan air bersih dari pengelolaan SPAM.
20. iuran adalah biaya jasa pelayanan air bersih yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap meter kubik pemakaian air bersih;
21. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
22. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
23. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah Barang/Aset yang telah dibangun menggunakan dana APBD dan/atau APBN yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah;
24. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat;
25. Bantuan Teknis adalah dukungan bersifat teknis yang diberikan oleh Pemerintah berupa fisik dan non-fisik.
26. Prosedur Operasional Standar adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses pelaksanaan tugas dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.
27. Pemeliharaan rutin adalah perawatan sarana dan prasarana SPAM yang dapat dilaksanakan oleh POKMAS pengelola SPAM atas arahan dari UPTD Air Minum;
28. Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan dan perawatan Teknis terhadap sarana dan prasarana SPAM yang dilaksanakan oleh UPTD Air Minum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kelompok masyarakat selaku penyelenggara dalam menyediakan air minum di wilayahnya sesuai proses dasar manajemen.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pengelolaan serta pelayanan air minum yang berkualitas, untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang memenuhi prinsip kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggara SPAM.
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM.
- c. Hak Dan Kewajiban.
- d. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENYELENGGARA SPAM

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh penyelenggara yang terdiri atas :

- a. Tim Teknis dibentuk oleh Bupati yang diketuai oleh DPUPR, dengan beranggotakan
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 3) Camat;
 - 4) Lurah/ Kepala Desa;
- b. POKMAS.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tim Teknis

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis meliputi :

- a. Melaksanakan Pembinaan terhadap POKMAS pengelola SPAM;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Bintan;
- c. Melaksanakan monitoring pelaksanaan pengelolaan SPAM.
- d. Membuat rekapitulasi dan mengusulkan aset SPAM yang akan dikelola oleh BUMDes.

Paragraf 1

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 6

DPUPR melalui UPTD Air Minum DPUPR mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana SPAM;
- b. Melaksanakan Pemeliharaan berkala terhadap sarana dan pemeliharaan SPAM;
- c. Berkoordinasi dengan aparaturnya Pemerintahan Kecamatan/ Kelurahan/Desa dalam pembentukan POKMAS pengelola SPAM;
- d. Berkoordinasi dengan aparaturnya Pemerintahan Kecamatan/ Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan musyawarah warga untuk menetapkan TDA;
- e. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Tata Cara Pengelolaan SPAM kepada POKMAS pengelola SPAM;
- f. Memeriksa laporan administrasi dan keuangan dari POKMAS pengelola SPAM;
- g. Memberikan pembinaan teknis kepada kelompok pengelola berupa konsultasi dan bantuan teknis dalam hal operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM.

Paragraf 2
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pasal 7

Tugas dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa meliputi :

- a. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat pengguna dan pokmas;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pokmas
- c. Mengevaluasi dan memberikan penilaian serta masukan terhadap kesiapan pokmas dan desa untuk pengalihan aset.
- d. Menganalisa dan menilai aset SPAM yang dapat dialihkan menjadi aset desa yang dikelola oleh BUMDES.

Paragraf 3
Camat
Pasal 7

Camat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menunjuk dan menetapkan POKMAS Pengelola SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) dengan kapasitas terbangun minimal 10 liter perdetik;
- b. Penetapan POKMAS Pengelola SPAM IKK dilakukan segera setelah pihak kecamatan menerima Berita Acara Serah Terima Kelola SPAM IKK;
- c. Berkoordinasi dengan UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan dalam pembentukan POKMAS pengelola SPAM;
- d. Menetapkan TDA SPAM IKK berdasarkan musyawarah dengan masyarakat;
- e. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan SPAM IKK, memverifikasi dan menyetujui pelaporan administrasi keuangan yang dibuat oleh POKMAS pengelola SPAM IKK;
- f. Mengambil alih pengelolaan SPAM IKK dari POKMAS bila POKMAS menyerahkan secara sukarela atau ditelantarkan dan dilakukan pembiaran sehingga menjadi tidak berfungsi

dengan

dengan terlebih dahulu berkordinasi dengan UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan.

Paragraf 4

Lurah Atau Kepala Desa

Pasal 8

Tugas dan tanggung jawab Lurah atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) huruf d meliputi meliputi :

- a. Mengangkat dan menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai Kelompok Pengelola SPAM Perdesaan melalui Surat Keputusan Lurah atau Kepala Desa;
- b. Memfasilitasi dan memberikan izin peran serta masyarakat di tingkat kelompok/komunitas diwilayahnya dalam pengelolaan SPAM Perdesaan;
- c. Membantu melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan SPAM Perdesaan ditingkat Kelompok Masyarakat baik pengelolaan administrasi maupun keuangan;
- d. Memfasilitasi pelaporan Kelompok Masyarakat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan;
- e. Menetapkan tarif air SPAM Perdesaan berdasarkan musyawarah dengan masyarakat.
- f. Mengambil alih pengelolaan SPAM Perdesaan dari POKMAS bila POKMAS menyerahkan secara sukarela atau ditelantarkan dan dilakukan pembiaran sehingga menjadi tidak berfungsi dengan berkordinasi terlebih dahulu dengan UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan.

Bagian Kedua

Kelompok Masyarakat

Paragraf 1

Pembentukan Pokmas

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan SPAM IKK yang dikelola oleh POKMAS meliputi pelaksanaan pengelolaan Sarana dan Prasarana

Jaringan....

Jaringan Konstruksi Air Minum tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dan memiliki kapasitas minimal 10 liter perdetik yang ditetapkan oleh Camat;

- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM Perdesaan oleh Kelompok Masyarakat dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat pada wilayah administrasi Perdesaan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terbatas pada lingkup wilayah administratif atau desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim dan dapat diperluas atas kebutuhan dan cakupan pelayanan berdsarakan hasil musyawarah;
- (4) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat baik itu SPAM IKK maupun SPAM Perdesaan berhak mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari Pemerintah daerah.
- (5) Tatacara dan Standar Pengelolaan SPAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (6) Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mengikuti Proses Dasar Manajemen meliputi tahapan :
 - a. Perencanaan.
 - b. Pelaksanaan.
 - c. Pemantauan; dan
 - d. Evaluasi.

Paragraf 2

Tugas Dan Tanggungjawab

Pasal 10

POKMAS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendataan jumlah pelanggan yang telah terpasang sambungan rumah;
- b. Melakukan penarikan tagihan penggunaan air pada pelanggan setiap bulan;
- c. Membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan tagihan dari pelanggan;

d. Melaksanakan....

- d. Melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana SPAM seperti generator set (bahan bakar, oli, air radiator, selang-selang/pipa, komponen listrik, cylinder head, pompa minyak dan komponen kelistrikan), jaringan pipa, pompa intake, pompa distribusi, reservoir, meter air dan alat-alat pendukung lainnya;
- e. Mengoperasionalkan sistem instalasi pengelolaan air mulai dari generator, pompa intake, pompa distribusi dan instalasi pengolahan air;
- f. Membuat/mencatat operasi harian generator set dan pompa;
- g. Melaksanakan inventarisir atas kerusakan yang terjadi;
- h. Melaporkan kerusakan tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan melalui UPTD Air Minum paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah kerusakan tersebut di inventarisir;
- i. Berkewajiban membuat Laporan Operasional dan Keuangan secara transparan dan akuntabel kepada DPUPR setiap bulannya dan ditembuskan kepada Camat/Lurah/Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Pengelola SPAM adalah POKMAS yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan air bersih.
- (2) Pengelola SPAM yang berasal dari kelompok masyarakat ditunjuk dan diangkat oleh Camat/Lurah/Kepala Desa.
- (3) SPAM yang memiliki daerah cakupan layanan lebih dari satu kecamatan atau SPAM lintas kecamatan, penetapan kelompok pengelolanya akan dikoordinasikan dan ditetapkan oleh DPUPR.
- (4) Jumlah pengelola ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bagi SPAM yang memiliki 50 (lima puluh) pelanggan atau sambungan rumah, dilaksanakan oleh 2 (dua) orang pengelola.
 - b. bagi SPAM yang memiliki 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) pelanggan atau sambungan rumah, dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang pengelola; dan

c. bagi....

- c. bagi SPAM yang memiliki diatas 100 (seratus) pelanggan/sambungan rumah, dilaksanakan oleh 5 (lima) orang pengelola;

Paragraf 3

Proses Dasar Manajemen

Pasal 12

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a dilakukan dengan:
 - a. Masyarakat dapat merencanakan secara mandiri atau dibantu dengan Tim Teknis;
 - b. Membentuk unit pengelola atau institusi pengelola yang menetapkan iuran, penetapan struktur kelembagaan pengelola atau AD/ART, serta susunan pengurus; dan
 - c. Penetapan iuran oleh unit pengelola atau institusi pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf b menetapkan Iuran secara mufakat dengan memperhatikan kebutuhan biaya operasional dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. Pengadaan;
 - b. Pembangunan; dan
 - c. Pemanfaatan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan secara mandiri atau menunjuk pihak ketiga.
- (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan teknis SPAM Jaringan Perpipaan atau SPAM Bukan Jaringan Perpipaan dapat menggunakan tenaga konstruksi atau dilakukan sendiri.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c dilakukan sesuai kesepakatan bersama.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan laporan dari pemerintah desa atau pemerintahan yang setingkat.

BAB VI

Iuran penyelenggaraan SPAM

Pasal 13

- (1) POKMAS menetapkan iuran bersama pemerintah daerah diwakili oleh Camat/Lurah/Kepala Desa dengan pengguna jasa pelayanan air bersih dan ditetapkan atas kesepakatan bersama dengan Keputusan Camat/Lurah/Kepala Desa setempat;
- (2) Besarnya iuran harus mempertimbangkan kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan penyelenggaraan SPAM.
- (3) Dalam hal perhitungan biaya operasional dan pemeliharaan penyelenggaraan SPAM, POKMAS dapat meminta bantuan dari Tim Teknis/Tim Pembina SPAM yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan;
- (4) Perhitungan dan penetapan besaran iuran didasarkan pada prinsip :
 - a. Keterjangkauan dan keadilan;
 - b. Mutu pelayanan;
 - c. Pemulihan biaya;
 - d. Efisiensi pemakaian air;
 - e. Transparansi dan akuntabilitas;
 - f. Perlindungan dan pelestarian air baku.

Pasal 14

- (1) Penggunaan iuran yang didapat dari masyarakat digunakan untuk :
 - a. Operasional POKMAS
 - b. Pemeliharaan sarana prasarana SPAM
 - c. Insentif POKMAS
- (2) Besarnya insentif untuk POKMAS dapat diberikan bagi pengelola SPAM yang sudah mandiri, yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Camat/Lurah/Kepala Desa setempat;
- (3) POKMAS yang sudah mendapatkan insentif tidak lagi mendapat bantuan insentif dari UPTD Air Minum;

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15

- i. Pelanggan berhak untuk:
 - a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
 - b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan dan kejadian atau keadaan yang bersifat khusus yang berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.
- i. Pelanggan wajib:
 - a. mengajukan permohonan untuk menjadi pelanggan ;
 - b. membayar tagihan atas jasa pelayanan yang telah ditetapkan;
 - c. menghemat penggunaan Air Minum;
 - d. menjaga aset meteran air sambungan rumah pelanggan, kerusakan yang diakibatkan kelalaian pelanggan akan dibebankan biaya penggantian meter air.

BAB VII
SANKSI
Pasal 16

- (1) Pelanggan yang menunggak pembayaran iuran paling lama 3 (tiga) bulan akan dikenakan sanksi berupa pemutusan sambungan rumah;
- (2) Penyambungan kembali dapat dilakukan setelah pelanggan melunasi semua tunggakan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap POKMAS dalam

pengelolaan....

pengelolaan dan pengembangan SPAM dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan melalui UPTD Air Minum dan Tim Teknis yang ditunjuk;

(2) Tim Teknis yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur DPUPR, DPMD, dan Kecamatan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan SPAM dilapangan;

b. Pembinaan teknis terhadap administrasi laporan pertanggung jawaban, teknis pelaksanaan perawatan, dan mekanisme penanganan terhadap kerusakan-kerusakan sarana dan prasarana SPAM ;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan,
pada tanggal, 5 Januari 2018
BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI,


Diundangkan di Bandar Seri Bintan
pada tanggal 5 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


NURHAYATI
NIP.19750417 200003 2 006